

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGENDARA KENDARAAN  
BERMOTOR YANG PARKIR DI JALAN PROPINSI KM 18 KELURAHAN PETUNG  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MENURUT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF MOTOR VEHICLE RIDER WHICH IS PARKING ON  
THE PROVINCIAL ROAD KM 18 OF THE PETUNG VILLAGE PENAJAM PASER  
UTARA DISTRICT ACCORDING TO REGIONAL REGULATIONS OF PENAJAM  
PASER UTARA DISTRICT NUMBER 17 OF 2009 CONCERNING PUBLIC POLICY***

**Dwi Purnomo<sup>1</sup>, Suhadi<sup>2</sup>, Suhartini<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia  
dwi.purnomo1541994@gmail.com

**ABSTRAK**

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum telah jelas dinyatakan bahwa pengendara motor dilarang untuk parkir di trotoar, namun pada kenyataannya masyarakat tetap tidak memperdulikan isi dari perda tersebut. Hal ini tentu saja mengganggu hak para pejalan kaki dan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh perda. Berdasarkan peristiwa tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraanya di Jalan Propinsi Km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Memarkirkan Kendaraanya di Jalan Propinsi Km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang parkir di jalan propinsi km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dan dapat dikenakan sanksi kurungan 3 bulan atau denda Rp 5.000.0000. Namun kenyataan pertanggungjawaban hukum pidana tidak dapat dijatuhkan dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, tidak mengatur secara jelas mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) tata kelola parkir.

**Kata kunci** : Pertanggungjawaban Hukum, Kendaraan Bermotor, Ketertiban Umum

**ABSTRACT**

*In the Penajam Paser Utara District Regulation Law Number 17 of 2009 concerning Public Order it has been clearly stated that motorcyclists are prohibited from parking on the sidewalk, but in reality the society still does not care about the contents of the regional regulations. This of course disrupts the rights of pedestrians and violates the provisions stipulated by the regional regulations. Based on these events, The author is interested in*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

*researching the legal responsibility of motorists who park their vehicles on Provincial Road KM 18 in Petung Village Penajam Paser Utara District according to Penajam Paser Utara District Regulation Law Number 17 of 2009 concerning Public Order.*

*The purpose of this study was to find out how legal responsibilities against motorists who park their vehicles on the Provincial Road KM 18 Petung Village Penajam Paser Utara District Regulation Law Number 17 of 2009 Concerning Public Order. The research method used is using an empirical juridical approach, which means that in analyzing legal problems based on legal principles and legal rules relating to the problem being studied. Based on the results of the research that has been carried out that legal responsibility for motorists parked on provincial roads km 18 in Petung Village Penajam Paser Utara District violates Article 5 letter a Regional Regulation Law Number 17 of 2009 concerning Public Order and can be subject to 3 months imprisonment or a fine of Rp. 5,000,0000. However, the reality of criminal law liability cannot be imposed because the Regional Regulation of Penajam Paser Utara District Law Number 17 of 2009 concerning Public Order, does not clearly regulate the Technical Guidelines for parking management.*

**Keywords:** *Legal Responsibility, Motor Vehicle, Public Policy*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.<sup>4</sup> Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.<sup>5</sup>

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan

pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*).

Transportasi merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri ditempat parkir. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Fasilitas parkir harus tersedia di tempat tujuan seperti perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan, dan di rumah berupa

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan Ke IV* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.7.

<sup>5</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.45.

## Artikel

garasi. Apabila tidak tersedia, maka ruang jalan akan menjadi tempat parkir.<sup>6</sup>

Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun selalu bertambah.<sup>7</sup>

Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah padat penduduk, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak di Jalan Propinsi Km. 18 Kelurahan Petung. Banyak pengendara kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya disepanjang jalan tersebut karena daerah ini merupakan pusat perbelanjaan, yang hampir semua pusat perbelanjaan tidak memiliki lahan parkir yang memadai, sehingga banyak pengendara kendaraan bermotor yang parkir disepanjang jalan tersebut.

Berkaitan dengan parkir yang ada di Jalan Propinsi Km 18 di Kelurahan petung Kabupaten Penajam Paser Utara sangat bertentangan dengan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum yang berbunyi: "Dilarang memarkir dan atau

menempatkan kendaraan bermotor di trotoar dan atau jalan, ditempat tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas". Terkait tentang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 19 yang berbunyi: "Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Ijin yang diberikan berdasarkan Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.0000,-(Lima Juta Rupiah)."

Kondisi ketiadaan ruang parkir di Jalan Propinsi Km 18 Kelurahan Petung dapat menyebabkan jalan dijadikan alternatif sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Penyalahgunaan fungsi jalan ini pada akhirnya turut pula menghambat kelancaran lalu lintas di sekitarnya karena kendaraan yang parkir di jalan akan mengurangi lebar jalan bagi kendaraan yang melintas.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk diajukan sebagai judul yang akan di gunakan nantinya dalam penulisan akhir.

### B. Rumusan Masalah

Permasalahn yang akan dikaji oleh penulis adalah, bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang parkir di jalan propinsi km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser utara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum ?

### C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris.

<sup>6</sup> Suwardjoko Probonagoro Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Penerbit ITB, 2002), hlm.122.

<sup>7</sup> David ML Tobing and Ezra L. Sibarani, *Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen* (Timpani Agung, 2007), hlm.1.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

#### a. Pengertian pertanggungjawaban hukum

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya, dimana setiap orang pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>8</sup>

Pada pertanggungjawaban hukum dalam arti tanggung jawab individual dan kolektif ada perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap *deliquent*, tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum.<sup>9</sup>

Dalam pengertian dan praktisi, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Disebut juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia

dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>10</sup>

Berdasarkan persepektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal tiga bentuk pertanggungjawaban hukum yang meliputi: Pertanggungjawaban hukum administrasi, pidana dan perdata. Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing dan memperoleh haknya secara wajar. Disamping itu hukum juga difungsikan sebagai instrument perlindungan bagi subyek hukum, dengan kata lain hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subyek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak subyek hukum lain, kepada yang melalaikan kewajiban dan melanggar hak untuk dibebani tanggungjawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hal yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak yang ditunjukkan kepada setiap subyek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subyek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.<sup>11</sup>

#### b. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum.

##### 1. Pertanggungjawaban Hukum dari sisi hukum administrasi

Pertanggungjawaban administrasi adalah pertanggungjawaban yang diberikan dalam rangka pengawasan administrasi. Negara dapat juga dikatakan sebagai hukum tata usaha negara, ini didasarkan pada asal mula penamaan yaitu dari perkataan *administratiefrecht* dimana *administratie* dapat diartikan sebagai administrasi atau tata usaha negara dalam arti luas, jadi *administratiefrecht* dapat diartikan sebagai hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara.

<sup>8</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm.37.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta (Konstitusi Press, 2006), hlm.63.

<sup>10</sup> Arifin P S Soeria Atmaja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm.44-45.

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.334-335.

## Artikel

Ditinjau dari perkembangan hukum administrasi di Indonesia, istilah hukum administrasi memiliki beberapa sebutan antara lain hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara, dan tata usaha negara.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, hanya saja pertanggungjawaban lisan dianggap tidak kredibel dan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti oleh karena itu pertanggungjawaban lisan harus diikuti dengan pertanggungjawaban tertulis yang lebih formil dan berkekuatan hukum yang mengikat. Agar dapat mencapai tujuan pertanggungjawaban tertulis hendaknya dapat memenuhi karakteristik sebagai berikut.<sup>13</sup>

Mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan amanah yang diterima, informasi yang tidak terkait tidak perlu disampaikan hal ini di kenal dengan relevan.

- a) Disamping secara konsisten baik dari bentuk maupun informasi perubahan yang dilakukan harus mendapat penjelasan yang memadai dan selengkap-lengkapunya.
- b) Harus disampaikan secara tepat waktu. Informasi yang kadaluarsa tidak memberikan arti bagi penggunanya. Informasi yang berkaitan dengan ketidakberhasilan, inefisiensi, dan inefektif akan semakin sulit untuk diperbaiki apabila dilaporkan tidak tepat waktu.
- c) Pertanggungjawaban dilakukan secara regular sehingga dapat manfaatnya secara optimal. Disamping itu pihak organisasi akan dapat menyiapkan diri untuk menyiapkan pertanggungjawabkan tersebut.
- d) Pertanggungjawaban harus mudah untuk dimengerti. *Terminology* yang

bersifat spesifik sedapat mungkin dihindarkan. Banyaknya muatan yang sulit dimengerti akan menjadikan, misinterpretasi terhadap informasi yang vital.

- e) Pertanggungjawabkan harus memenuhi persyaratan minimum namun tidak terlalu rinci. Tingkat kerincian suatu laporan pertanggungjawabkan akan ditentukan oleh tingkat mereka yang akan menerima pertanggungjawabkan akan ditentukan oleh tingkat mereka yang akan menerima pertanggungjawaban tersebut. Informasi yang disajikan harus bersifat netral dan kepentingan pihak-pihak lain/ tertentu.
- f) Pertanggungjawabkan harus dapat dianalisis diperiksa oleh pihak lain dengan hasil dan pendapat yang sama.
- g) Pertanggungjawabkan berisi data komparatif yang menunjukkan tingkat varian antara fakta dengan target/rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, agar dapat dilakukan perbandingan (*benchmarking*), informasi yang disajikan agar memiliki prinsip yang sama dengan Pertanggungjawabkan pihak lain.
- h) Pertanggungjawabkan hendaknya berisi analisis mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

## 2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan dan kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalul intas.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> H. Sadjjono, "Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara," *Yogyakarta: Laksbang PRESSindo*, 2008, hlm.14.

<sup>13</sup> Sukarna, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara* (Makassar, 2003), hlm.232-238.

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prestasi pustakaan, 2006), hlm.23.

## Artikel

Pandangan lain mengenai hukum perdata dikemukakan oleh subekti menurutnya hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum Privat Materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Paul yang mendefinisikan hukum perdata yaitu hukum antara perseorangan, hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lainnya didalam pergaulan masyarakat dan didalam hubungan keluarga.<sup>15</sup>

Menurut 1365 Kitab Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Pasal 1365 Kitab Hukum Perdata mensyaratkan adanya kesalahan. Namun didalam Pasal 1365 Kitab Hukum Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dengan bentuk kurang hati-hati. Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati.

Menurut Titik Triwulan Tutik, hukum perdata terdiri dari beberapa unsur yaitu :<sup>16</sup>

- a. Adanya kaidah hukum, yakni :
  - 1) Tertulis yang terdapat dalam peran, traktat dan yurisprudensi
  - 2) Tidak tertulis yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan)
- b. Mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain.
- c. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum kekeluargaan, hukum benda dan sebagainya.

### 3. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana menurut S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik.

Menurut Moeljanto dikemukakan sebagai berikut : Kejahatan atau *rechtsdeliten* adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau *wetsdeliktern* yaitu perbuatan yang sikap melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian.<sup>18</sup>

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana, untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab, mengenai suatu bentuk kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>19</sup>

Bidang hukum pidana adalah bidang hukum yang memuat peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan serta sanksi

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.38.

<sup>18</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.71.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.164

<sup>15</sup> H. Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbitan Iblam, 2005), hlm.67.

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hlm.4

## Artikel

yang akan diberikan atas pelanggaran dan kejahatan tersebut.<sup>20</sup>

### 2. Tinjauan Pustaka Ketertiban Umum

#### a. Pengertian Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut Hardjowahono Bayu adalah : “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran).<sup>21</sup>

Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.” Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat di mana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut

terciptanya suasana tentram. Di sisi lain yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No.12 Tahun 2008 menetapkan bahwa “ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang ketertiban umum, namun dalam prakteknya ketertiban umum merupakan konsep yang abstrak dan luas di Indonesia. Penafsiran terhadap ketertiban umum diberikan sepenuhnya kepada hakim yang bersangkutan (judge discretion). Penerapan asas ketertiban umum di Indonesia menarik untuk diteliti terutama penelaahan hakim terhadap asas ketertiban umum itu sendiri bukan hanya didasarkan pada undang-undang saja namun juga melihat pada pertimbangan-pertimbangan lain yang sifatnya untuk kepentingan umum.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas ketertiban umum adalah suatu

<sup>20</sup> Muchsin, *Op.Cit* hlm.65

<sup>21</sup> Hardjowahono Bayu, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, hlm. 122

<sup>22</sup> Lena Farsia, 2018, *PENERAPAN ASAS KETERTIBAN UMUM TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

## Artikel

keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 3. Tinjauan Umum tentang Kendaraan Bermotor

#### a. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian Kendaraan Bermotor, menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah. "Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel". Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

#### b. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor

Jenis-jenis kendaraan bermotor menurut menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan :

- 1) Sepeda motor;
- 2) mobil penumpang;
- 3) mobil bus;
- 4) mobil barang; dan
- 5) kendaraan khusus.

## II. PEMBAHASAN

### A. Topografi Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Republik Indonesia No.7 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00o48'29" - 01o36'37" Lintang Selatan dan 116o19'30" - 116o56'35" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan samboja Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 3.060,82 Km<sup>2</sup> luas darat dan 272,24 Km<sup>2</sup> luas lautan. Kecamatan yang wilayahnya relatif luas dibanding kecamatan lain adalah Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah tersempit adalah Kecamatan Babulu. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan data-data jumlah penduduk kabupaten penajam paser

<sup>23</sup> BAPELITBANG Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, hlm. 56

utara pada Tahun 2018 sebesar 169.428 jiwa, tersebar di 4 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Penajam sebagai ibukota kabupaten dengan jumlah 80.811 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit di kecamatan waru sebanyak 18.804 jiwa, hal ini karena luas wilayah waru yang kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Persebaran penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terpusat di wilayah perkotaan di Kecamatan Penajam, Waru dan Babulu. Hal ini disebabkan karena wilayah-wilayah tersebut merupakan kantong-kantong transmigrasi dan dilalui jalan lintas selatan yang menghubungkan Kaltim dan Kalsel. Adanya jalan penghubung ini menyebabkan konsentrasi penduduk beserta kegiatan ekonominya terpusat di wilayah sepanjang jalan tersebut.

Selain pengaruh diatas, persebaran permukiman penduduk juga disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada wilayah pesisir pantai atau sungai (muara), banyak permukiman penduduk yang tersebar membentuk desa/kelurahan yang terpisah dan umumnya bermata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan.

Sementara untuk wilayah perkotaan Penajam lebih banyak penduduknya karena kedekatannya dengan Kota Balikpapan yang dibatasi oleh bentang alam berupa teluk. Kedekatan jarak dan kemudahan dalam menjangkau sarana transportasi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bermukim dan tinggal di wilayah ini.

Melihat tren yang ada, penambahan jumlah penduduk suatu wilayah akan meningkat seiring dengan semakin banyak dan membaiknya berbagai prasarana dan sarana yang dibangun Pemerintah Daerah dan swasta, serta peningkatan pelayanan umum yang semakin membaik. Hal ini secara tidak langsung akan memobilisasi orang

untuk datang dan menetap di wilayah ini.

Kondisi ini didukung pula dengan letak geografis yang sangat strategis dalam menampung berbagai limpasan kegiatan Kota Balikpapan dan semakin sempitnya wilayah pesisir di Kota Balikpapan khususnya di sepanjang teluk, sehingga alternatif paling rasional untuk pengembangan kegiatan ekonomi adalah wilayah Penajam yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan swasta yang membangun kegiatan usahanya di Wilayah Penajam dan secara tidak langsung menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari penghidupan dari berbagai *Multiplier Effect* kegiatan hulu dan hilir yang berakibat meningkatnya kepadatan penduduk. Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 mencapai 41 jiwa per km<sup>2</sup> dan termasuk kategori kepadatan sangat jarang. Namun apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang hanya 16 jiwa per km<sup>2</sup>, maka kepadatan di Kabupaten Penajam masih tergolong tinggi. Kepadatan paling tinggi terakumulasi di Kecamatan Babulu mencapai 87 jiwa/km<sup>2</sup>.

Namun demikian berdasarkan distribusi kepadatannya, Kecamatan Waru merupakan kecamatan terpadat. Hal ini lebih disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Waru yang lebih kecil dibandingkan dengan luas kecamatan lainnya.

## B. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara

Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam

## Artikel

Paser Utara tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang perhubungan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan

### **C. Sejarah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.**

Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan Upaya untuk mewujudkan terpeliharanya keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan dapat menjamin kondisi yang kondusif, sehingga pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu membuat Peraturan Daerah tentang ketertiban umum

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis.

Terkait dengan ayat (2) ditegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan pembatasan adalah untuk menjamin pembatasan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan

<sup>24</sup>Humas SetKab Penajam Paser Utara, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Hukum, Tanggal 14 Mei 2019 10.00 WITA

*Artikel*

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dengan adanya desentralisasi, memberikan kewenangan penyelenggaraan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan masyarakat tersebut juga menjadi kewajiban dari masyarakat. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu mengatur: Satuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.

Seiring dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka pengaturan ini dirasakan harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Adanya dasar kewenangan satpol PP dalam melakukan penegakan terhadap Penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah<sup>25</sup>

1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
  - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketenteraman masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

#### **D. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang memarkirkan kendaraanya di Jalan Propinsi km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum**

<sup>25</sup> Humas SetKab Penajam Paser Utara, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Hukum, Tanggal 14 Mei 2019 10.00 WITA

Artikel

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Pertanggungjawaban mengandung makna, meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>26</sup>

Berdasarkan perspektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal tiga bentuk pertanggungjawaban hukum yang meliputi : pertanggungjawaban hukum pidana, pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum administrasi.

Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan agar masing-masing subyek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum, dengan kata lain hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subyek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak subyek hukum lain, kepada yang melalaikan kewajiban dan melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hal yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subyek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subyek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti, terkait dengan

pertanggungjawaban hukum dalam hal ini Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap pengendara kendaraan bermotor yang parkir di jalan Propinsi Km 18 di Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara sebenarnya telah diatur didalam Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Ketertiban Umum yang berbunyi : Dilarang memarkir dan atau menempatkan kendaraan bermotor ditrotoar dan atau jalan, ditempat-tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas. Terkait tentang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 19 yang berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Ijin yang diberikan berdasarkan Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.0000,-(Lima Juta Rupiah).

Tabel 1. Angka Pelanggaran kendaraan bermotor di jalan propinsi km 18 kelurahan petung kabupaten penajam paser utara.

Nomor	Jenis Kendaraan	Tahun			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	Sepeda Motor	551	621	754	Termasuk kendaraan umum, pribadi, pemerintah
2	Mobil Pribadi	412	510	616	
3	Angkutan Umum	46	51	70	Termasuk bus sedang dan bus kecil
4	Angkutan Barang	367	456	463	
<b>Jumlah</b>		1376	1638	1903	

<sup>26</sup> Ridwan HR *Op.Cit* hlm.340

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Op.Cit* hlm.310

## Artikel

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan kendaraan mulai dari roda dua sampai kendaraan roda empat pribadi maupun kendaraan roda empat angkutan umum dan angkutan barang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan kendaraan tersebut dari tahun ke tahun tidak dibarengi dengan penambahan luas kendaraan di kabupaten Penajam Paser Utara sehingga berpengaruh terhadap maraknya kendaraan yang melakukan parkir ditempat-tempat yang tidak seharusnya seperti pada jalan propinsi km 15 di Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ditemui pemandangan kendaraan yang parkir di jalan seperti pada gambar dibawah ini :

### Gambar 1

**Kendaraan yang parkir di Jalan Propinsi Km.18 Kelurahan Petung**



*Diambil pada hari Sabtu 16 Maret 2019  
Jam 10.30 Wita*

### Gambar 2



*Diambil pada hari Sabtu 16 Maret  
2019 Jam 10.30 Wita*

Pada gambar 1 dan 2 tampak jelas kendaraan parkir di jalan, padahal disepanjang jalan tersebut terdapat simbol larangan parkir di jalan, dimana jalan ini merupakan jalan kawasan tertib lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta dilapangan masih banyak pelanggaran terhadap pengendara kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di jalan propinsi km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara bahkan angka pelanggaran dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan yang signifikan.

Kebutuhan akan tempat parkir yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya di Kelurahan Petung sangat minim, dan tidak sebanding dengan kendaraan bermotor yang dari tahun ketahun semakin meningkat, terlebih di pusat perbelanjaan yang ada di Kelurahan Petung banyak dari pusat perbelanjaan yang tidak menyiapkan lahar parkir yang memadai. Hal inilah yang menjadi penyebab masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor memarkirkan kendaraannya di jalan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk parkir. Ditambah lagi kurangnya kesadaran

## Artikel

masyarakat terhadap hukum, banyak dari masyarakat yang tidak memiliki pilihan sehingga memilih untuk parkir di jalan, akibatnya dapat mengurangi lebar jalan dan dapat membahayakan pengemudi lain yang sedang berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Bapak Fernando Hutagalung, ST pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengendara kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di jalan propinsi km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara, selama ini tidak dapat ditindak dan dijatuhi hukuman baik secara pidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 5.000.000,00.<sup>28</sup>

Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, tidak mengatur secara jelas mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) tata kelola parkir sehingga dinas perhubungan terkendala aturan dalam melakukan pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Wasdal (Pengawasan Lalu Lintas) Dinas Perhubungan Bapak Jamaluddin SH, seharusnya Kabupaten Penajam Paser Utara harus memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus tentang parkir, hal inilah yang menjadi penyebab Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat menindak dan menjatuhi hukuman kepada pengendara kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di jalan propinsi km 18 Kelurahan Petung.<sup>29</sup>

#### D. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Perparkiran di Kawasan Km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Peraturan: Perda Parkir yang belum mengakomodasi kepentingan semua pihak dan belum adanya kewajiban dan hak juru parkir.
2. Tujuan Ketertiban: belum tersedianya Perda LLAJ yang spesifik tentang hukuman bagi para pelaku parkir liar, masih minimnya denda parkir sehingga kurang memberikan efek jera, kewenangan penilangan oleh Dishubkominfo yang masih terbatas, kurangnya penyediaan kantong parkir off street, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya pada kantong parkir yang telah disediakan.
3. Tujuan Penerimaan Daerah: pemilik lahan parkir yang belum dapat diajak berkoordinasi, masih adanya titik parkir yang belum tertangani, terdapat baking oknum tertentu pada kegiatan parkir liar, setoran retribusi parkir yang bergantung pada cuaca dan bervariasinya jumlah potensi titik parkir.
4. Pelaksana parkir di lapangan: beragamnya usia dan latar pendidikan membuat sosialisasi kebijakan menjadi sulit dalam proses penerjemahannya, kurangnya pembinaan teknis kepada para juru parkir, selain itu juga adanya tekanan dari pihak lain yakni kinerja yang masih bergantung pada pemilik lahan, setoran retribusi masih bergantung cuaca, dan proses penggantian juru parkir nakal yang tidak mudah.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Hasil wawancara Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Bapak Fernando Hutagalung, ST Tanggal 10 April 2019 11.00 WITA

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Wasdal (Pengawasan Lalu Lintas) Dinas Perhubungan Bapak Jamaluddin SH Tanggal 10 April 2019 09.00 WITA

<sup>30</sup> Syaffa Rahmah, 2016, *EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

## Artikel

**III. PENUTUP****A. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di Jalan Propinsi Km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum adalah pertanggungjawaban hukum pidana yang diatur sesuai dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dan ancaman pidananya berupa kurungan paling lama 3 (bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.0000,-(Lima Juta Rupiah).

Namun kenyataan dilapangan pertanggungjawaban hukum pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pengendara kendaraan bermotor yang parkir di jalan propinsi km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, tidak mengatur secara jelas mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) tata kelola parkir sehingga dinas perhubungan terkendala aturan dalam melakukan pertanggungjawaban hukum.

**B. Saran**

Berkaitan dengan hasil penelitian penulis, maka penulis menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, agar segera dibuat petunjuk teknis (juknis) tata kelola parkir sebagai pelengkap dari Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Sehingga masyarakat yang masih memarkirkan kendaraannya di Jalan Propinsi km 18 Kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sesuai dengan yang tertera pada Perda tersebut. Apabila jukni tersebut telah

jas, maka diharapkan masyarakat akan tertib dalam memarkirkan kendaraannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta. Konstitusi Press, 2006.
- Atmaja, Arifin P S Soeria. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Lena Farsia, 2018 *,penerapan asas ketertiban umum terhadap putusan arbitrase asing di indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Muchsin, H. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbitan Iblam, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan Ke IV*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- prakoso, dian eko. "efektivitas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota makassar," n.d.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Sadjijono, H. "Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara." *Yogyakarta: Laksbang PRESSindo*, 2008.
- Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- S.P, Leksmono. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Penerbit Indeks, 2007.
- Sudarto. *Hukum Pidana Edisi Revisi I A*. Purwokerto: . Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2002.
- Sukarna. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Makassar, 2003.
- Susilo. *Lalu Lintas Jakarta Dari Metropolitan Menuju Megapolitan*.

*Artikel*

---

Jakarta: Penerbit Direktorat Lalu Lintas Polda Metropolitan Jakarta Raya, 2008.

Syaffa Rahmah, 2016, *EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Tobing, David ML, and Ezra L. Sibarani. *Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen*. Timpani Agung, 2007.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi pustakaan, 2006.

Warpani, Suwardjoko Probonagoro. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Penerbit ITB, 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum